

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI



**Oleh :
Handayani
140810345**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Handayani
140810345**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Handayani
NPM/NIP : 140810345
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa **“Skripsi“** yang saya buat dengan judul:

**“PENGARUH PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012-2016”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 05 Februari 2018

Handayani
140810345

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Handayani
140810345**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 05 Februari 2018

**Dian Efriyenti, S.E., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 2012-2016. Kota Batam memiliki letak strategis yang berdekatan dengan Negara Singapura dan Malaysia serta merupakan jalur perdagangan internasional, berkenaan dengan hal tersebut akan berdampak pada realisasi PAD Kota Batam yang terus mengalami peningkatan, terutama hasil pajak restoran dan pajak reklame. Berdasarkan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam (BPPRD) dengan data pendapatan asli daerah yang terdapat di laporan realisasi anggaran tahun 2012-2016 atau selama lima tahun yang berjumlah 60 populasi dan menggunakan metode *sampling jenuh*. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah pengolahan data dengan SPSS versi 23 dan menggunakan skala nominal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan antara variabel restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research aims to know the influence of restaurant tax and advertisement tax on the original income of Batam City Year 2012-2016. The city of Batam has a strategic location adjacent to the State of Singapore and Malaysia and is an international trade route, with respect to it will have an impact on the realization of Batam City PAD which continues to increase, especially the results of restaurant tax and advertisement tax. Based on the descriptive research with quantitative approach. The population used in this research is the Batam City Regional Tax and Retribution Agency (BPPRD) with the original regional revenue data contained in the budget realization report for 2012-2016 or for five years totaling 60 populations and using the saturated sampling method. Document collection techniques used in the form of documentation techniques. Document processing techniques used are processing with SPSS version 23 and using the nominal scale. The result of the research shows that the variable of restaurant tax has a significant effect on the local revenue, advertisement tax has a significant effect to the local revenue, and together there is significant influence between variable of restaurant and advertisement tax to local revenue.

Keywords : Restaurant Tax, Advertisement Tax, Local Revenue

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
4. Ibu Dian Efriyenti, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Kepala Badan dan Staff BPPRD Kota Batam yang turut membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis untuk penyusunan skripsi ini;
7. Teristimewa Ibunda dan Keluarga Penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan penuh, motivasi dan pengorbanan bagi penulis baik dukungan moral maupun doa;
8. Teman-teman seperjuangan Universitas Putera Batam yang sedang menyusun skripsi angkatan tahun 2014.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca. Terima kasih.

Batam, 05 Februari 2018

Handayani

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR RUMUS | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 7 |
| 1.3 Batasan Masalah..... | 7 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.6.1 Manfaat Teoritis | 9 |
| 1.6.1.1 Pemerintah..... | 9 |
| 1.6.1.2 Bagi Wajib Pajak..... | 9 |
| 1.6.1.3 Bagi Instansi..... | 9 |
| 1.6.2 Manfaat Praktis | 10 |
| 1.6.2.1 Bagi Peneliti | 10 |
| 1.6.2.2 Bagi Pihak Yang Berkepentingan | 10 |
| 1.6.2.3 Bagi Pihak Lain..... | 10 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Teori Dasar | 11 |
| 2.1.1 Pendapatan Asli Daerah | 11 |
| 2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 11 |
| 2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 12 |
| 2.1.1.3 Definisi Ruang Lingkup Hukum Pajak | 12 |
| 2.1.1.4 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 20 |
| 2.1.2 Pajak Restoran..... | 20 |
| 2.1.2.1 Pengertian Pajak Restoran..... | 20 |
| 2.1.2.2 Objek dan Subjek Pajak Restoran | 21 |
| 2.1.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran | 22 |
| 2.1.3 Pajak Reklame..... | 22 |
| 2.1.3.1 Pengertian Pajak Reklame..... | 22 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 2.1.3.2 | Objek dan Subjek Pajak Reklame | 23 |
| 2.1.3.3 | Perizinan Penyelenggaraan dan Penetapan Kawasan/Zone Reklame | 26 |
| 2.1.3.4 | Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame | 27 |
| 2.2 | Penelitian Terdahulu | 28 |
| 2.3 | Kerangka Pemikiran | 36 |
| 2.4 | Hipotesis..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 37 |
| 3.1 | Desain Penelitian..... | 37 |
| 3.2 | Operasional Variabel..... | 37 |
| 3.2.1 | Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)..... | 38 |
| 3.2.2 | Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)..... | 39 |
| 3.3 | Populasi dan Sampel | 41 |
| 3.3.1 | Populasi | 41 |
| 3.3.2 | Sampel..... | 42 |
| 3.4 | Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| 3.4.1 | Studi Pustaka..... | 43 |
| 3.4.2 | <i>Time Series Analysis</i> | 43 |
| 3.5 | Metode Analisis Data | 43 |
| 3.5.1 | Analisis Statistik Deskriptif | 44 |
| 3.5.2 | Uji Asumsi Klasik | 44 |
| 3.5.2.1 | Uji Normalitas | 45 |
| 3.5.2.2 | Uji Multikolinearitas | 46 |
| 3.5.2.3 | Uji Heteroskedastisitas | 46 |
| 3.5.2.4 | Uji Autokorelasi | 47 |
| 3.5.3 | Uji Hipotesis..... | 48 |
| 3.5.3.1 | Uji Regresi Linear Berganda..... | 49 |
| 3.5.3.2 | Uji Statistik t | 49 |
| 3.5.3.3 | Uji Statistik F | 50 |
| 3.5.3.4 | Analisis Koefisien Determinasi (R^2) | 51 |
| 3.6 | Lokasi dan Jadwal Penelitian | 51 |
| 3.6.1 | Lokasi Penelitian | 51 |
| 3.6.2 | Jadwal Penelitian..... | 51 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 53 |
| 4.1 | Hasil Penelitian | 53 |
| 4.1.1 | Hasil Analisis Statistik Deskriptif | 53 |
| 4.1.2 | Hasil Uji Asumsi Klasik..... | 55 |
| 4.1.2.1 | Hasil Uji Normalitas | 55 |
| 4.1.2.2 | Hasil Uji Multikolinearitas | 58 |
| 4.1.2.3 | Hasil Uji Heteroskedastisitas | 60 |
| 4.1.2.4 | Hasil Uji Autokorelasi..... | 61 |
| 4.1.3 | Hasil Uji Hipotesis | 63 |
| 4.1.3.1 | Hasil Uji Regresi Linear Berganda | 63 |
| 4.1.3.2 | Hasil Uji Statistik t | 65 |
| 4.1.3.3 | Hasil Uji Statistik F..... | 66 |

| | |
|---|-----------|
| 4.1.3.4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)..... | 67 |
| 4.2 Pembahasan..... | 68 |
| 4.2.1 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah..... | 68 |
| 4.2.2 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah..... | 69 |
| 4.2.3 Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | 71 |
| 5.1 Kesimpulan | 71 |
| 5.2 Saran..... | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 36 |
| Gambar 3.1 Desain Penelitian | 37 |
| Gambar 4.1 <i>Histogram</i> | 57 |
| Gambar 4.2 <i>P-P Plot Of Regression Standardized Residual</i> | 58 |
| Gambar 4.3 Grafik <i>Scatterplots</i> | 61 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam | 2 |
| Tabel 1.2 Realisasi Pajak Restoran Kota Batam | 4 |
| Tabel 1.3 Realisasi Pajak Reklame Kota Batam | 6 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 34 |
| Tabel 3.1 Kisi-Kisi Operasional Variabel | 41 |
| Tabel 3.2 Pengambil Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi | 48 |
| Tabel 3.3 Jadwal Penelitian | 52 |
| Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif | 54 |
| Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> | 56 |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas | 59 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas | 60 |
| Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi | 62 |
| Tabel 4.6 <i>Durbin-watson d Statistic</i> | 62 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda | 63 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji t | 65 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji F | 66 |
| Tabel 4.10 Koefisien Determinasi (R ²) | 68 |

DAFTAR RUMUS

| | Halaman |
|---|---------|
| Rumus 2.1 Pendapatan Asli Daerah | 20 |
| Rumus 2.2 Pajak Reklame | 28 |
| Rumus 3.1 Pendapatan Asli Daerah | 39 |
| Rumus 3.2 Pajak Restoran | 39 |
| Rumus 3.3 Pajak Reklame | 40 |
| Rumus 3.4 Regresi Linear Berganda | 49 |
| Rumus 4.1 Regresi Linear Berganda | 63 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--------------------|---|
| Lampiran 1 | Lanjutan Penelitian Terdahulu |
| Lampiran 2 | Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam |
| Lampiran 3 | Tabulasi Data Variabel Penelitian |
| Lampiran 4 | Hasil <i>Output</i> SPSS Versi 23 |
| Lampiran 5 | Tabel <i>Durbin-watson</i> |
| Lampiran 6 | Tabel t |
| Lampiran 7 | Tabel F |
| Lampiran 8 | Tabel r |
| Lampiran 9 | Daftar Riwayat Hidup |
| Lampiran 10 | Surat Izin Penelitian |
| Lampiran 11 | Surat Balasan Izin Penelitian |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah.

Menurut (Pemerintah, 2004) mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah menurut (Pemerintah, 2004) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Dalam menyelaraskan pola pembangunan nasional maka diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada

pemerintah kabupaten atau kota untuk mengelola dan memanfaatkan serta menggali potensi sumber-sumber keuangannya yang ada secara langsung dan lebih leluasa. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen terpenting dalam menunjang pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pajak dan retribusi inilah yang nantinya diharapkan mampu menopang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sampai saat ini penerimaan retribusi daerah masih merupakan penerimaan tertinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor lain dalam pendapat asli daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut akan berdampak pada realisasi PAD Kota Batam yang terus mengalami peningkatan, berikut tabel hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dapat ditunjukkan pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam

| NO | TAHUN | TARGET PAD | REALISASI PAD |
|-----------|--------------|--------------------|----------------------|
| 1. | 2012 | 375.607.929.096,00 | 410.815.518.431,61 |
| 2. | 2013 | 511.135.469.396,00 | 608.007.252.711,83 |
| 3. | 2014 | 599.833.987.544,00 | 582.615.657.125,45 |
| 4. | 2015 | 824.774.150.700,00 | 836.713.858.341,88 |
| 5. | 2016 | 932.312.017.677,00 | 900.299.317.741,56 |

Sumber : <https://bpprd.batam.go.id>

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa target pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 realisasi pendapatan asli daerah tercapai sebesar Rp 410.815.518.431,61 tapi di tahun 2014 realisasi mengalami penurunan sebesar Rp 582.615.657.125,45 dan kenaikan kembali terjadi ditahun-tahun berikutnya.

Kota Batam merupakan daerah yang sedang berkembang serta merupakan pusat pemerintah dan pembangunan. Sasaran peningkatan sumber pendapatan

daerah yang berasal dari pajak restoran memiliki arti strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yaitu dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas dari kegiatan yang sudah ada. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Upaya tersebut efektif apabila diketahui sumber penyebabnya. Oleh sebab itu perlu suatu metode perhitungan untuk melihat seberapa efektif pajak restoran yang merupakan salah satu komponen pajak daerah Kota Batam, memberikan sumbangannya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi di Kota Batam khususnya yang menyangkut dengan pajak daerah yaitu pajak restoran yang membuat wajib pajak khawatir untuk membayar pajak dimana dengan adanya peraturan baru yang dibuat oleh Pemerintah dengan banyaknya restoran yang dibuka maka penerimaan pajak daerah dari pajak restoran seharusnya semakin besar (Aznedra, 2017).

Pada era Otonomi Daerah, sangat memungkinkan bagi daerah menggali potensi Pajak Daerah yang dimiliki. Kota Batam merupakan daerah yang memiliki potensi yang sangat menarik, baik investor untuk menanamkan modalnya maupun wisatawan untuk berkunjung. Melihat Kota Batam memiliki letak strategis yang berdekatan dengan Negara Singapura dan Malaysia serta merupakan jalur perdagangan internasional. Berkenaan dengan hal tersebut akan

Berdampak pada realisasi PAD Kota Batam yang terus mengalami peningkatan, terutama hasil Pajak Restoran. Realisasi Pajak Restoran Kota Batam dapat ditunjukkan pada Tabel 1.2 :

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Restoran Kota Batam

| NO | TAHUN | TARGET RESTORAN | REALISASI RESTORAN |
|----|-------|-------------------|--------------------|
| 1. | 2012 | 20.018.000.000,00 | 24.552.221.798,41 |
| 2. | 2013 | 24.200.000.000,00 | 32.127.303.775,18 |
| 3. | 2014 | 30.959.000.000,00 | 38.179.694.544,41 |
| 4. | 2015 | 37.675.000.000,00 | 46.107.822.477,97 |
| 5. | 2016 | 51.831.000.000,00 | 51.606.908.115,48 |

Sumber : <https://bpprd.batam.go.id>

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp 32.127.303.775,18 dari pada tahun 2012. Hal ini disebabkan pada tahun 2013 pencapaian realisasi pajak restoran melebihi target pajak restoran yang sudah ditargetkan.

Pemberlakuan (Pemerintah, 2004) tentang Pemerintah Daerah, menyebabkan banyak hal yang harus dipersiapkan pemerintah daerah dengan memaksimalkan penggunaan potensi daerah yang ada, seperti nilai strategis lokasi reklame, penyelenggara reklame, kawasan atau *zone* pemasangan reklame dan nilai jual objek pajak reklame. Batam sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas di Indonesia sangat potensial untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah sehingga Pemerintah Daerah perlu meninjau dengan membuat kebijakan tentang Peraturan Daerah yang berkaitan dengan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu pendapatan daerah yang bisa dikelola dengan baik adalah pendapatan daerah dari penerimaan pajak reklame khususnya pemasangan papan reklame (*billboard*) yang ada di pemerintah Kota Batam. Pemerintahan Kota

Batam masih belum memanfaatkan sepenuhnya beberapa lokasi strategis yang bisa digunakan sebagai pemasangan panggung reklame dan banyak pemasangan papan reklame di beberapa tempat tidak disesuaikan dengan keindahan kota dan pengaturan ruang terbuka hijau (RTH) sehingga diperlukan penataan kembali lokasi titik-titik panggung reklame dan pengevaluasian kembali tarif yang ditetapkan untuk pajak reklame yang disesuaikan dengan perkembangan kawasan keramaian Kota Batam. Adanya penataan ulang melalui kebijakan Pemerintah Daerah, diharapkan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan pajak reklame bisa dimaksimalkan (Kartikaningdyah, 2009).

Sumber PAD yang paling dapat diandalkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya adalah pajak daerah. Upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD yaitu dengan pengoptimalan pajak daerah. Pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial dan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi penerimaan pajak reklame di Kota Batam 2012-2016. Berkenaan dengan hal tersebut akan berdampak pada realisasi PAD Kota Batam yang terus mengalami peningkatan, terutama hasil Pajak Reklame. Realisasi Pajak Reklame Kota Batam dapat ditunjukkan pada Tabel 1.3 :

Tabel 1.3 Realisasi Pajak Reklame Kota Batam

| NO | TAHUN | TARGET REKLAME | REALISASI REKLAME |
|-----------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | 2012 | 3.800.000.000,00 | 4.171.964.188,00 |
| 2. | 2013 | 4.350.000.000,00 | 4.709.718.493,00 |
| 3. | 2014 | 5.435.000.000,00 | 5.648.759.581,00 |
| 4. | 2015 | 5.849.186.059,00 | 5.919.635.600,00 |
| 5. | 2016 | 6.007.000.000,00 | 4.625.687.769,96 |

Sumber : <https://bpprd.batam.go.id>

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa setiap tahun nya realisasi pajak reklame mengalami penurunan. Penurunan itu disebabkan karena tidak tercapainya realisasi sesuai dengan yang ditargetkan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 target yang harus dicapai adalah sebesar Rp 3.382.000.000,00 dan telah tercapai sebesar Rp 3.668.842.740,00 sedangkan ditahun 2012 target yang harus dicapai naik sebesar Rp 3.800.000.000,00 dan untuk realisasinya ikut mengalami kenaikan mencapai sebesar Rp 4.171.964.188,00. Lalu pada tahun 2013 dengan kenaikan target sebesar Rp 4.709.718.493,00 sedangkan untuk realisasi yang dapat dicapai hanya Rp 4.037.000.000,00. Begitu juga untuk pencapaian 3 (tiga) tahun kedepan yaitu tahun 2014-2016 mengalami penurunan untuk realisasi yang dicapai.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian ini dengan judul “PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012-2016”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak restoran yang sudah dilakukan.
2. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak reklame yang sudah dilakukan.
3. Terdapatnya target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan realisasi sebenarnya.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Karena itu peneliti merasa perlu untuk melakukan pembatasan penelitian dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Variabel dependen yang diteliti adalah pendapatan asli daerah pada tahun 2012-2016 di Kota Batam.
2. Variabel yang digunakan untuk memprediksi pendapatan asli daerah adalah pajak restoran dan pajak reklame di Kota Batam pada tahun 2012-2016.
3. Penelitian ini mengambil objek penelitian di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Batam pada tahun 2012-2016.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi sebenarnya yang dimiliki pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak restoran yang sudah dilakukan?
2. Bagaimana potensi sebenarnya yang dimiliki pajak reklame dengan realisasi penerimaan pajak reklame yang sudah dilakukan?
3. Bagaimana potensi sebenarnya yang dimiliki pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam pada tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam pada tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam pada tahun 2012-2016.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1.1 Pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah Kota Batam. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara tidak langsung akan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

1.6.1.2 Bagi Wajib Pajak

Agar wajib pajak dapat membayar pajak sesuai pajak daerah yang dimiliki badan/usaha yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah, Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam, Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah maupun pungutan yang harus disetorkan petugas kepada Dinas perhubungan Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi Jasa Umum.

1.6.1.3 Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat menjadikan masukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Pendapatan Asli Daerah dari

sektor Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam melakukan kebijaksanaan untuk meningkatkan penerimaan daerah bagi perkembangan daerah di Kota Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Untuk menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan penulis khususnya mengenai pengaruh penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

1.6.2.2 Bagi Pihak Yang Berkepentingan

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, khususnya hubungan penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

1.6.2.3 Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang berhubungan dengan pengaruh penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam sehingga hasilnya lebih baik dan dapat diterapkan secara optimal dilapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Pemerintah, 2004) mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah menurut (Pemerintah, 2004) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Menurut (Pemerintah, 2004) tentang Pemerintah Daerah dan (Pemerintah, 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Menurut (Kesek, 2013) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Pemerintah, 2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari yaitu :

1. Pajak Daerah;
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten atau Kota
2. Retribusi Daerah;

Retribusi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu

3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.1.3 Definisi Ruang Lingkup Hukum Pajak

1. Definisi Pajak

Pajak menurut (Pemerintah, 2004) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Pemerintah, 2009).

2. Ciri-Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara *yuridis* (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang".
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur atau regulatif).

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Penganggaran (*Budgetair*). Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain

sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

- b. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
- c. Fungsi Stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
- b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi : "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu : Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya; Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum; Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.
- c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat

dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

- d. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

5. Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah :

- a. Asas domisili atau disebut juga asas kedudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan

mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide incomeconcept*).

- b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.
- c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status

kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wideincome*.

6. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Namun menurut Santoso Brotodiharjo yang termasuk ke dalam hukum publik ini ialah : hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif. Prof. Adriani beranggapan bahwa hukum pajak semestinya diberikan tempat yang tersendiri disamping hukum administratif (otonomi hukum pajak) karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Selain itu hukum pajak juga memiliki tata tertib dan istilah-istilah sendiri untuk lapangan pekerjaannya.

Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Hukum pajak formal

Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan hukum material.

b. Hukum pajak material

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat mengenai :

- i. Subjek Pajak
- ii. Wajib Pajak
- iii. Objek Pajak
- iv. Tarif Pajak

2.1.1.4 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara umum perhitungan pendapatan asli daerah adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PAD} = (\text{Pajak Daerah}) + (\text{Retribusi Daerah}) + (\text{Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan}) + (\text{Lain-Lain PAD yang Sah})$$

Rumus 2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2 Pajak Restoran

2.1.2.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas setiap pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan *catering*. Menurut Peraturan Daerah

Kota Batam (Walikota, 2011) tentang Pajak Daerah, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran atau rumah makan. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

2.1.2.2 Objek dan Subjek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disebabkan dengan pembayaran di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya (Walikota, 2011). Tidak termasuk objek pajak restoran adalah :

1. Pelayanan jasa boga atau *catering*;
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan DPRD.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran atau rumah makan. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran atau rumah makan. Pengusaha restoran atau rumah makan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya (Walikota, 2011).

2.1.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak restoran (Walikota, 2011) adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran atau rumah makan. Dasar pengenaan pajak restoran dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Tarif Pajak Restoran

Tarif restoran ditetapkan sebesar 10% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak.

3. Perhitungan Pajak Restoran

- a. Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha restoran dan jumlah yang akan dibayar oleh tamu restoran dengan tarif 10 % dari total pembayaran;
- b. Untuk pembayaran yang memperoleh diskon, dasar pengenaan tarif pajak adalah harga setelah diskon.

2.1.3 Pajak Reklame

2.1.3.1 Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu

tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame (Walikota, 2011).

2.1.3.2 Objek dan Subjek Pajak Reklame

Objek pajak reklame (Walikota, 2011) adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud yaitu :

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, *fiber glass*, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lainnya;
2. Reklame kain/*umbul-umbul*/*spanduk*/*banner* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain;
3. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempel atau dipasang pada benda lain;
4. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakkan pada tempat lain;

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan;
6. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat dan alat lain yang sejenisnya;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun;
9. Reklame film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi;
10. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan/atau tanpa disertai suara.

Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame (Walikota, 2011) adalah :

1. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
3. Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
6. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi, kongres, rapat/pertemuan partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lain-lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu sedangkan untuk selebihnya dari jangka waktu yang telah ditetapkan tadi, pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa;
7. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
8. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
9. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada di daerah tersebut tidak lebih dari 7 (tujuh) hari; dan
10. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memesan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi

tanggungannya. Kawasan atau zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame (Walikota, 2011).

Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai tabel nilai strategis reklame. Nilai jula objek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan ditayangkan, dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan (Walikota, 2011).

2.1.3.3 Perizinan Penyelenggaraan dan Penetapan Kawasan/Zone Reklame

Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan harus memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atas nama Walikota. Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame dan membayar pajak reklame terutang, retribusi perizinan penyelenggaraan reklame, jaminan asuransi dan jaminan bongkar. Tata

cara permohonan Izin penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan keputusan Walikota (Walikota, 2011).

Setiap penyebaran reklame di Wilayah Kota Batam harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan rencana kota. Penentuan kawasan atau zone reklame diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat di Pulau Batam yang mempengaruhi penentuan efektivitas pemasangan reklame. Penetapan kawasan/zone reklame dilakukan dengan keputusan Walikota dan penetapan kawasan tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan (Walikota, 2011).

2.1.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak reklame (Walikota, 2011) adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP). Dasar pengenaan pajak reklame dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Tarif Pajak Reklame

Tarif reklame ditetapkan sebesar 15% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Nilai Strategis Reklame diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai Strategis Reklame. Nilai Jual Objek Pajak Reklame diperoleh dengan mengalikan luas reklame dengan tarif sesuai Tabel NJOP.

3. Perhitungan Pajak Reklame

Secara umum perhitungan pajak reklame adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

| |
|---|
| $\text{Nilai Strategis Reklame} = (\text{Jumlah Muka Reklame}) \times (\text{Jumlah Hari Pemasangan}) \times (\text{Tarif Sesuai Tabel Nilai Strategis})$ |
| $\text{NJOP} = (\text{Jumlah Muka Reklame}) \times (\text{Luas Reklame}) \times (\text{Tarif NJOP Rata-Rata})$ |

Rumus 2.3 Pajak Reklame

- a. Nilai Strategis Reklame = Jumlah Muka Reklame x Luas Reklame x Jumlah Hari Pemasangan x Tarif sesuai tabel nilai strategis (1 Tahun = 365 hari);
- b. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) = Jumlah Muka Reklame x Luas Reklame x Tarif NJOP Rata-Rata;
- c. Selain jumlah hari di atas dapat juga ditetapkan sesuai hari pemasangan minimal 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan dokumen kontrak atau sewa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan guna menguji pengaruh pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah diantaranya :

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Pesik, 2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kota Manado. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak reklame, sedangkan

variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah. Hasil dari penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kota Manado adalah peraturan daerah, kebijakan pemerintah, reklame rokok dan minuman beralkohol, reklame videotron, reklame yang diadakan oleh pemerintah, *event-event* internasional dan nasional, serta kelas jalan. Jumlah penerimaan pajak reklame terbesar terjadi pada tahun 2006, namun pada tahun 2003 penerimaan pajak reklame sangat rendah jika dibandingkan dengan rata-rata penerimaan pajak reklame. Kiranya pemerintah Kota Manado dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Temaja & Saputra, 2014) tentang pengaruh retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2008-2012. Variable retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran berkontribusi sebanyak 60,1 persen pada pendapatan asli daerah sedangkan sisanya 39,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Lintong, Subijono, & Mawikere, 2015) tentang analisis perbandingan kontribusi pajak reklame Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa terhadap pajak daerah

tahun 2009-2013. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak reklame, pajak daerah dan kontribusi. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Minahasa Selatan lebih kecil dari kontribusi penerimaan pajak reklame Kabupaten Minahasa, dengan perbandingan rata-rata penerimaan lima tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa sebaiknya meningkatkan penerimaan pajak reklame, supaya dapat memenuhi target penerimaan pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Tilaar, 2013) tentang analisis hubungan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah dan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak reklame dan pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian ini, bahwa hubungan pajak reklame dan pendapatan asli daerah adalah lemah dan tidak berpengaruh. Dalam arti bahwa pajak reklame belum memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Sebaliknya juga pajak reklame dan pajak daerah adalah rendah dan tidak berpengaruh. Dalam arti bahwa pajak reklame belum memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Kesek, 2013) tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah efektivitas, kontribusi dan pajak parkir. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa setiap

tahun target dan realisasi penerimaan pajak parkir meningkat dengan tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2012 sebesar 155,89 % dan terendah tahun 2010 sebesar 69,14 %. Secara keseluruhan, kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat kurang selama tahun 2009-2012 dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,65 % namun kontribusi pajak parkir menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Usman, 2013) tentang analisis kontribusi dan pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Lhokseumawe. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak hotel dan pajak restoran. Hasil dari penelitian ini, Besarnya efek pajak hotel dan penerimaan pajak restoran (PAD) Lhokseumawe diketahui bahwa pajak hotel dan pajak restoran merupakan bagian dari sumber pendapatan.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Utami & Wardani, 2014) tentang pengaruh pajak reklame dan retribusi parkir terhadap pendapat asli daerah Kabupaten Bantul. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak reklame dan retribusi parkir. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan, dan retribusi parkir memiliki dampak positif dan signifikan pada pendapatan. Variabel yang lebih dominan mempengaruhi pendapatan Bantul adalah retribusi parkir.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Purwanto, 2016) tentang pengaruh pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapat asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak iklan. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pajak iklan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Prayanti, Suwendra, & Yudiaatmaja, 2014) tentang pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung tahun 2010-2013. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD); (2) Ada pengaruh positif secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah; (3) Ada pengaruh positif secara parsial dari pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah; (4) Ada pengaruh positif secara parsial dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Pratama, Saifi, & ZA, 2016) tentang efektivitas penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak restoran, efektivitas, kontribusi. Hasil dari penelitian ini, yaitu tingkat efektivitas pajak

restoran di Kabupaten Kediri menunjukkan hasil yang sangat efektif. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran cukup tinggi. Namun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran.

Previous research conducted by (Basri, Riau, & Muda, 2017) about Effectiveness of Potential Tax Region as the Real Local Revenue Sources in Riau Coastal Area. This research produces inputs to the Government of Bengkalis Regency in the case of exploring the potential of real local revenue that has an impact on increase of Local Own Revenue (PAD). Thus the development can be carried out optimally which brings impact on the community that is increasing the economy of the community in coastal areas, especially Bengkalis regency.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Secara sistematis penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dibuatkan tabel sebagai berikut :


| No | Nama Peneliti dan Tahun Penelitian | No. ISSN atau DOI | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------------------|-------------------|---|--|
| 1. | (Pesik, 2013) | 2303-1174 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menerimaan pajak reklame di Kota Manado | Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kota Manado adalah peraturan daerah, kebijakan pemerintah, reklame rokok dan minuman beralkohol, reklame videotron, reklame yang diadakan oleh pemerintah, <i>event-event</i> internasional dan nasional, serta kelas jalan. |
| 2. | (Temaja & Saputra, 2014) | 2302-8556 | Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar | Retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2008-2012. |
| 3. | (Lintong, Subijono, & Mawikere, 2015) | 2303-11 | Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Terhadap Pajak Ddaerah Tahun 2009-2013 | Diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Minahasa Selatan lebih kecil dari kontribusi penerimaan pajak reklame Kabupaten Minahasa, dengan perbandingan rata-rata penerimaan lima tahun terakhir. |
| 4. | (Tilaar, 2013) | 2303-1174 | Analisis Hubungan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli | Bahwa hubungan pajak reklame dan pendapatan asli daerah adalah lemah dan tidak berpengaruh. Sebaliknya juga pajak |

| | | | | |
|----|-------------------------|-------------------|--|---|
| | | | Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan | reklame dan pajak daerah adalah rendah dan tidak berpengaruh. |
| 5. | (Kesek, 2013) | 2303-1174 | Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado | Menunjukkan bahwa setiap tahun target dan realisasi penerimaan pajak parkir meningkat dengan tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi. |
| 6. | (Usman, 2013) | 1412-472 | Analisis Kontribusi dan Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe | Besarnya efek pajak hotel dan penerimaan pajak restoran (PAD) Lhokseumawe diketahui bahwa pajak hotel dan pajak restoran merupakan bagian dari sumber pendapatan. |
| 7. | (Utami & Wardani, 2014) | 978-602-70429-2-6 | Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul | Menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan, dan retribusi parkir memiliki dampak positif dan signifikan pada pendapatan. Variabel yang lebih dominan mempengaruhi pendapatan Bantul adalah retribusi parkir. |
| 8. | (Purwanto, 2016) | Vol. 10 No. 1 | Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau | Menunjukkan bahwa pajak iklan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. |

2.3 Kerangka Pemikiran

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Penelitian ini digambarkan pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H_1 : Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
- H_2 : Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
- H_3 : Pajak Restoran dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif yang berbentuk deskriptif dan terdiri dari dua variabel bebas yaitu pajak restoran dan pajak reklame yang memiliki hubungan langsung terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah.

Menurut (Sugiyono, 2012 : 13) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Operasional Variabel

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka variabel pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen yaitu pajak restoran dan pajak reklame. Agar konsep-konsep dapat diteliti secara

empiris, maka harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi variabel, yang berarti sesuatu yang mempunyai variasi nilai.

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Sehingga hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Menurut (Sugiyono, 2012 : 59), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.2.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Menurut (Sugiyono, 2012 : 59) variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh penerimaan pajak restoran dan pajak reklame pada tahun 2012-2016.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli yang diperoleh Kabupaten atau Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pemerintah, 2004). Secara umum perhitungan pendapatan asli daerah adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PAD} = (\text{Pajak Daerah}) + (\text{Retribusi Daerah}) + (\text{Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan}) + (\text{Lain-Lain PAD yang Sah})$$

Rumus 3.1 Pendapatan Asli Daerah

3.2.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut (Sugiyono, 2012 : 59) variabel ini sering disebut sebagai variabel *Stimulus, predictor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak Restoran (X_1)

Menurut (Walikota, 2011) tentang Pajak Daerah, Pajak restoran adalah pajak atas setiap pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan *catering*. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Secara umum perhitungan pendapatan asli daerah adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Rumus 3.2 Pajak Restoran

2. Pajak Reklame (X₂)

Menurut (Walikota, 2011) tentang Pajak Daerah, Pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Secara umum perhitungan pendapatan asli daerah adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

| |
|---|
| $\text{Nilai Strategis Reklame} = (\text{Jumlah Muka Reklame}) \times (\text{Jumlah Hari Pemasangan}) \times (\text{Tarif Sesuai Tabel Nilai Strategis})$ |
| $\text{NJOP} = (\text{Jumlah Muka Reklame}) \times (\text{Luas Reklame}) \times (\text{Tarif NJOP Rata-Rata})$ |

Rumus 3.3 Pajak Reklame

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Operasional Variabel

| No | Variabel | Definisi Variabel | Rumus | Skala |
|----|----------------------------|--|---|---------|
| 1. | Pendapatan Asli Daerah (Y) | Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli yang diperoleh Kabupaten atau Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | $PAD = (\text{Pajak Daerah}) + (\text{Retribusi Daerah}) + (\text{Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan}) + (\text{Lain-Lain PAD yang Sah})$ | Nominal |
| 2. | Pajak Restoran (X_1) | Pajak restoran adalah pajak atas setiap pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering | $\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak Dasar Pengenaan Pajak}$ | Nominal |
| 3. | Pajak Reklame (X_2) | Pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah | $\text{Nilai Strategis Reklame} = (\text{Jumlah Muka Reklame}) \times (\text{Jumlah Hari Pemasangan}) \times (\text{Tarif Sesuai Tabel Nilai Strategis})$ $\text{NJOP} = (\text{Jumlah Muka Reklame}) \times (\text{Luas Reklame}) \times (\text{Tarif NJOP Rata-Rata})$ | Nominal |

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2012 : 115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Apabila populasi yang ditetapkan oleh peneliti dalam obyek penelitian jumlahnya besar, peneliti tidak mungkin mengadakan penelitian terhadap keseluruhan populasi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan terhadap sampel yang diambil dari populasi.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam (BPPRD) dengan data pendapatan asli daerah yang terdapat di laporan realisasi anggaran tahun 2012-2016 atau selama lima tahun yang berjumlah 60 populasi.

3.3.2 Sampel

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012 : 116). *Sampling* adalah proses pemilihan sejumlah individu (objek penelitian) untuk suatu penelitian sedemikian rupa sehingga individu-individu (objek penelitian) tersebut merupakan perwakilan kelompok yang lebih besar pada mana objek itu dipilih. Tujuan *sampling* adalah menggunakan sebagian objek penelitian yang diselidiki tersebut untuk memperoleh informasi tentang populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan sampel jenuh.

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012). Maka berdasarkan sampel pemerintah dalam total periode penelitian 5 (lima) tahun, jumlah sampel yang diperoleh adalah 60 sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota yang telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang terdaftar di

Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang terdaftar di Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik dokumentasi dimana teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang akan diteliti.

3.4.1 Studi Pustaka

Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

3.4.2 Time Series Analysis

Analisis ini pada hakekatnya adalah melihat pengukuran dari waktu ke waktu tertentu. Pengukuran dapat dilihat dari berbagai cara dan yang paling sering adalah dengan cara frekuensi, persentase, atau dengan cara melihat pusat kecenderungan (*central tendency*) dari suatu gejala atau kejadian. Data yang akan dianalisa dalam metode *time series* ini adalah data-data mengenai Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2012) metode analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang

diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi), Uji Hipotesis (Uji t dan Uji f, Uji Koefisien Determinasi, Regresi Linier Berganda). Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan :

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran mean, nilai minimal dan maksimal, serta standar deviasi semua variabel tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi dan sampel kabupaten/kota di Batam. Data dalam penelitian ini bersumber dari laporan APBD pemerintah daerah Propinsi Kepulauan Riau yakni data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan lain-lain.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut (Wiratna, 2015) model regresi liner berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik statistik baik itu multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan

proses uji regresi berganda sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik menggunakan kotak kerja yang sama dengan uji regresi.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut (Sumanto, 2014) uji normalitas data dimaksudkan untuk memastikan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menguji normalitas data, salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Cara mengetahui signifikan atau tidaknya hasil uji normalitas adalah dengan memperhatikan bilangan pada kolom signifikan (Sign). Untuk menetapkan kenormalan data, kriteris yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Tetapkan taraf signifikansinya misal $\alpha = 0,05$;
2. Bandingkan ρ dengan taraf signifikansi yang diperoleh;
3. Jika signifikansi yang diperoleh $> \alpha$, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal;
4. Jika signifikansi yang diperoleh $< \alpha$, maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau *error* akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai means sama dengan nol (Ghozali, 2012). Untuk uji normalitas data, penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov

dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Apabila signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Wiratna, 2015).

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut (Wiratna, 2015), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2015) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisis untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas;
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini perhitungan heteroskedastisitas menggunakan *uji Glejser*. Pengujian dengan *uji Glejser* yaitu meregresi nilai absolut residual sebagai variabel dependen terhadap masing-masing variabel independen. Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi hasil regresi apabila lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya jika lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat dengan grafik *Scatterplots*, model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2015) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya korelasi dalam suatu regresi dilakukan dengan *uji durbin-watson (DW test)*. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

| Hipotesis nol | Keputusan | Jika |
|---|---------------|-------------------------------|
| Tidak ada autokorelasi positif | Tolak | $0 < d < d_l$ |
| Tidak ada autokorelasi positif | No desicison | $d_l \leq d \leq d_u$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | Tolak | $4 - d_l < d < 4$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | No desicison | $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ |
| Tidak ada autokorelasi positif atau negatif | Tidak ditolak | $d_u < d < 4 - d_u$ |

Dalam penelitian ini uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika d lebih kecil dari d_L atau lebih besar dari $(4-d_L)$ maka hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak antara d_U dan $(4-d_U)$, maka hipotesis diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak antara d_L dan d_U atau di antara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.5.3 Uji Hipotesis

Persamaan regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi besarnya pengaruh variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh dari sejumlah variabel terikat terhadap variabel bebas. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas.

Untuk menguji hipotesis alat yang digunakan adalah regresi berganda. Dalam penggunaan alat uji regresi berganda terdapat beberapa analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.3.1 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. (Sugiyono, 2012 : 227). Persamaan regresi dengan linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + e$$

Rumus 3.4 Regersi Linear Berganda

Keterangan :

- Y = Variabel dependen
 a = Konstanta
 b₁, b₂ = Konstanta Regresi
 X₁ = Variabel independen 1
 X₂ = Variabel independan 2
 e = *Error*

3.5.3.2 Uji Statistik t

Menurut (Ghozali, 2015) uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/idependen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah :

1. Ho : b₁ = 0, artinya penerimaan pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
 Ha : b₁ ≠ 0, artinya penerimaan pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2. $H_0 : b_1 = 0$, artinya penerimaan pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

$H_a : b_1 \neq 0$, artinya penerimaan pajak reklame secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengujian t test ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila t hitung $>$ t tabel dengan signifikan dibawah 5% (0,05), maka secara parsial atau individu variabel bebas berhubungan signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan t hitung lebih $<$ t tabel maka secara parsial variabel bebas tidak berhubungan signifikan terhadap variabel terikat.

3.5.3.3 Uji Statistik F

Uji F ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2015).

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. *Quick look* : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Bentuk pengujiannya adalah :

H₄ = Pajak restoran dan pajak reklame secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah,

3.5.3.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2015). Nilai R^2 mempunyai interval 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2015).

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang digunakan. Penelitian ini mengambil obyek penelitian, yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam (BPPRD) yang beralamat lengkap di Gedung Bersama Pemko Batam Lantai 2 Jl. Raja Isa Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dilakukan dalam 8 (delapan) tahapan kegiatan dan disesuaikan dalam waktu 14 minggu (kurang lebih 5 bulan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------|---|----------|---|---|----------|---|----------|---|----|----------|----|----|----------|
| | | Sep 2017 | | Okt 2017 | | | Nov 2017 | | Des 2017 | | | Jan 2018 | | | Feb 2018 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Pengajuan Judul dan Objek Penelitian | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengajuan Bab I | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | Pengajuan Bab II | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| 4 | Pengajuan Bab III | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 5 | Pengolahan Data | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 6 | Pengajuan Bab IV | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 7 | Pengajuan Bab V | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| 8 | Pengumpulan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ |

Sumber : Data Penelitian 2018